

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik pengguna cream malam secara normatif sebenarnya sudah memadai yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar konsumen lebih terpenuhi haknya dan mendapatkan perlakuan yang adil. Peraturan yang sudah diupayakan pemerintah yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745. Semua peraturan tersebut sudah memadai hanya saja pelaksanaannya belum maksimal terutama BPOM sebagai badan pengawas obat dan makanan. BPOM dalam kinerjanya menurut penulis masih kurang ketat pengawasannya yang mengakibatkan masih banyak penjual kosmetik yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh BPOM.
- b. Tanggung jawab produk yang diberikan pelaku usaha dalam kasus ini masih belum terlaksana. Hal ini sepenuhnya ditunjukkan dengan fakta bahwa penjual kosmetik tidak mau bertanggung jawab karena produknya telah melalui pendaftaran yang dilakukan kepada BPOM yang dibuktikan telah mendapat surat notifikasi dari BPOM. Itu berarti bahwa pemakaian yang diakibatkan kesalahan penggunaan bukan menjadi tanggung jawabnya. Pelaku usaha

tersebut juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya produk kosmetik jika penggunaannya salah maka juga akan berakibat berbahaya terhadap penggunanya. Pelaku usaha tersebut melakukan ganti rugi hanya sebatas mengganti produk kosmetik yang dijualnya jika informasi kadaluarsa tidak jelas dan diganti produk yang baru. Selebihnya ganti kerugian yang bersifat materiil belum pernah mereka lakukan. Akibatnya peraturan yang ada pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 60 yang isinya mengenai nilai ganti rugi maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- hanya peraturan saja belum ada pelaksanaannya.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa :

- a. BPOM seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di seluruh wilayah untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat. Konsumen kosmetik hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik agar terhindar dari bahaya. BPOM sebaiknya selalu melakukan pengawasan baik pada segi lapangan yaitu distribusi dan pada segi produksi. Hal ini harus dilakukan untuk menekan seminim mungkin niat pelaku usaha yang ingin berbuat curang. Semua ini dilakukan agar niat mereka untuk melakukannya akan pupus karena tau apa yang akan terjadi jika mereka tetap nekat untuk melakukannya. BPOM juga seharusnya lebih sering melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana memilih produk yang baik dan bagaimana langkah untuk meminta pertanggung jawaban dari penjual jika

terjadi kerugian saat pemakaiannya.

- b. Toko penjual kosmetik X dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produknya yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK.

